



Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana di Kota Makassar

Muh. Anugrah Kurniawan Amir ¹, Syamsuddin Muchtar², Hijrah Adhyanti Mirzana³

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, E-mail: anugrahkurniawanu@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: syamsuddin.muchtar63@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: hijrah.akun@yahoo.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 19-11-2021

Revised: 17-01-2022

Published: 24-01-2022

Keywords:

Enforcement,
Substance, Structure,
Culture, Concurrent
Crime

Kata Kunci:

Penegakan, Substansi,
Struktur, Kultur,
Perbarengan Tindak
Pidana

ABSTRACT: This study aims to analyze law enforcement against children who concurrently commit crimes and factors of substance, structure, legal culture in influencing law enforcement against children who commit crimes together in Makassar. This research is a normative legal research equipped with empirical data. Legal materials sources used are primary legal materials and secondary legal materials. Technique for collecting legal materials is by analyzing the materials raised in the thesis through literature study and coupled with interviews. Legal materials obtained were analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that (1) The level of crime committed by children in the city of Makassar is still at an alarming level, the number of cases registered at the Makassar State Court is still quite high. In the case of children who commit concurrent criminal acts, children are not subject to rules regarding concurrent criminal acts, but children are prosecuted separately (2) there are discrepancies in the application of related Articles, also lack of coordination between law enforcement officers, concurrent criminal acts committed by children contain cultural elements and form a legal culture.

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana dan faktor substansi, struktur, kultur hukum dalam mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Makassar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dilengkapi dengan data empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menganalisis bahan-bahan yang diangkat dalam tesis melalui studi kepustakaan dan ditambah dengan wawancara. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar masih berada pada taraf memprihatinkan, jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar masih cukup tinggi. Terhadap perkara anak yang melakukan perbarengan tindak pidana, anak tidak dikenakan aturan mengenai perbarengan tindak pidana, melainkan anak dilakukan penuntutan secara terpisah (2) terdapat ketidaksesuaian penerapan Pasal terkait, juga kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengandung unsur kultural dan membentuk suatu kultur hukumnya.

Corresponden author:

Email: anugrahkurniawanu@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Anak merupakan kelompok yang sama seperti kelompok manusia yang lain. Dan sering kali anak dianggap sebagai kelompok orang-orang yang sering menyusahkan orang-orang tua. Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak (remaja), bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada (Krisna, 2018). Para ahli besepakat bahwa terdapat kelompok-kelompok yang terbentuk dalam masa anak. Kelompok tersebut diantaranya; Kelompok “Chums” (sahabat karib); Kelompok “Cliques” (komplotan sahabat); Kelompok “Crowds” (kelompok banyak anak); Kelompok yang diorganisir; Kelompok “Gangs”.

Kenakalan anak adalah penyimpangan tingkah laku anak yang bertentangan dengan norma sosial, norma agama dan norma hukum. Menurut Fuad Hassan (dalam Krisna, 2018), yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan. Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur dibawah 21 tahun, yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan anak. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu bisa dipidana itu tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.

Apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana. Tetapi jika tidak mempunyai kesalahan maka tentu ia tidak akan dipidana. Dalam pandangan Simons, sebuah tindak pidana itu adalah sebuah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 2013). Lebih lanjut, untuk adanya suatu tindak pidana itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban macam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dapat dihukum.

Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum. Suatu asas yang tidak tertulis menyatakan “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari dipidananya si pembuat. Jika telah ditemukannya kesalahan, maka akan dikaji kembali pada apakah sipembuat dapat bertanggung jawab atau tidak. Dimana proses tersebut bagi orang dewasa merupakan peristiwa yang sangat membuat tidak nyaman, apalagi bagi anak-anak yang masih membutuhkan dunia bermainnya.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun, anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Adanya rentang batas usia dalam Undang-undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila kita telusuri ketentuan instrument internasional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai

18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standard Minimum Rule for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* (Krisna, 2018).

Kemudian dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan sebuah tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dasar hukumnya berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum berumur 12 (dua belas) tahun. Jika dalam perkara dewasa sertiap tingkat pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/ wali namun dalam perkara anak berhadapan dengan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Penanganan perkara anak, Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, menemukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan dipergunakannya frasa “sistem peradilan pidana anak” dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditunjukkan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. Penanganan perkara anak yang hanya ditujukan kepada salah satu dari alat penegak hukum tersebut, sudah tentu tidak dapat lagi disebut penanganan perkara anak yang mengutamakan sistem peradilan pidana anak.

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan anak. *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing rules)* butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah (Krisna, 2018), dimana pertimbangan dilakukannya diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Berkaitan dengan upaya hukum diversi, dimana anak yang berhadapan dengan hukum wajib untuk dilakukannya diversi sesuai dengan ketentuan berlaku berdasarkan asas kepentingan terbaik untuk anak dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 7 ayat (1) secara tegas mengatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Tidak sampai disitu, terdapat pengecualian yang mengatur untuk tidak dilaksanakannya diversi, dimana pada ayat (2) dari Pasal 7 menerangkan bahwa tidak dilakukannya diversi apabila ancaman pidana penjaranya 7 tahun ke atas dan tindak pidana tersebut merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di Makassar dan sejauh mana faktor substansi, struktur, dan kultur hukum dalam mempengaruhi penegakan hukum

terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Sehingga, peneliti tertarik untuk membahas tentang, “Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana di Kota Makassar.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dilengkapi dengan data empiris, disebut juga penelitian kepustakaan (Soekanto, 1986), ada juga yang menyebutnya penelitian doktrinal (Marzuki, 2007) yang digunakan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana dan faktor substansi, struktur, kultur hukum mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di kota Makassar.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Bahan hukum primer yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim. (2) Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2010).

Beberapa jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan yang ada, yaitu: (1) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani; (2) Pendekatan kasus (*Case Approach*) guna memahami ratio decendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif; (3) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini merupakan suatu tipe pendekatan untuk menemukan konsep tentang pengaruh faktor substansi, struktur, dan kultur hukum dalam penerapan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana, yang dicari adalah konsep faktor substansi, struktur dan kultur hukum dalam penerapan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana antara *law in book* dengan *law in action* yang akan mempertajam analisa permasalahan yang peneliti ajukan.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dengan cara studi dokumen dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tesis yang peneliti bahas. Kemudian buku-buku teks, hasil penelitian baik tesis, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, buletin, website, E-Jurnal. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah dengan cara menganalisis, membaca dan mencatat bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam tesis. Ditambah dengan wawancara berbagai sumber penunjang untuk mengklarifikasi kajian dan temuan secara pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana

1. Kategori Kejahatan

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tidak mengatur secara jelas tentang tata cara proses beracara dalam proses persidangan melainkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mewajibkan untuk merahasiakan identitas baik nama anak pelaku, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak pelaku, anak korban, dan/atau anak saksi. Selain itu dalam proses acara persidangan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan, dan juga wajib untuk didampingi oleh orang tua dan /atau orang yang dipercaya oleh anak, sesuai yang tertera dalam Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan data tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2019 – April 2021, tercatat bahwa pada tahun 2019 terdapat 83 perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak, terdapat hanya 4 perkara diantaranya dilakukan diversi, dan terdapat 79 perkara yang dilakukan proses peradilan hingga diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 57 perkara tindak pidana anak, terdapat 4 perkara diantaranya dilakukan diversi, dan terdapat 53 perkara yang dilakukan proses peradilan hingga diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar. Di tahun 2021 (Januari – April) terdapat 25 perkara, 2 perkara yang didiversi, dan terdapat 23 perkara yang dilakukan proses peradilan hingga diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di wilayah Makassar masih cenderung mengalami tingkat kejahatan yang tinggi yang dilakukan oleh anak, hal itu dapat terlihat dari jumlah perkara tindak pidana yang cukup banyak yang dilakukan oleh anak disetiap tahunnya. Hal itu didukung oleh faktor banyak orang tua yang kurang mengawasi anak-anaknya, kelemahan ini menjadikan anak mencari perhatian orang lain, salah satunya melalui teman, kondisi ini diperburuk dengan maraknya obat-obat daftar G yang diperjualbelikan secara bebas. Konsumsi obat semacam ini oleh anak akan mendorong perbuatan kriminalitas (Yusuf, n.d).

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa perkara pidana yang diupayakan dilaksanakannya diversi oleh Pengadilan Negeri Makassar masih cenderung rendah, dari puluhan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya hanya ada beberapa perkara pidana yang berhasil untuk dilaksanakan diversi, padahal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.”

Di mana pada dasarnya upaya diversi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Selain itu hal tersebut didasari atas asas perlindungan terhadap anak, memberi keadilan pada anak kepentingan terbaik bagi anak, menjaga kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.

Rendahnya tingkat diversi terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, dimana pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; (b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak apabila tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana tujuh tahun keatas dan atau tindak pidana tersebut merupakan pengulangan tindak pidana maka gugurlah kewajiban untuk dilaksanakannya upaya diversi. Selain itu hal yang menyebabkan tidak tercapainya diversi adalah tidak tercapainya kesepakatan diversi antara anak yang melakukan tindak pidana dan orang tua atau walinya, korban, dan atau orang tua atau walinya.

Berdasarkan data tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar di tahun 2019 terdapat 83 perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak diantaranya; 15 perkara narkoba, 45 perkara pencurian dimana kedua tindak pidana ini mendominasi perkara pidana yang terdaftar dan diproses di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan perkara tindak pidana yang paling sedikit menyangkut tindak pidana kesehatan sebanyak 2 perkara dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebanyak 1 perkara. Jika dirata-ratakan maka dalam tahun 2019 perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam setahun terdapat 6,9 perkara pidana perbulannya.

Berdasarkan data tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar di tahun 2020 terdapat 57 perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak diantaranya; 19 perkara narkoba, 25 perkara pencurian dimana kedua tindak pidana ini masih mendominasi perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan perkara tindak pidana yang lainnya cenderung lebih sedikit atau mengalami penurunan. Dapat pula dilihat bahwa di tahun 2020, perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terdaftar dan diproses oleh Pengadilan Negeri Makassar cenderung menurun dibandingkan perkara tindak

pidana yang dilakukan anak yang terdaftar dan diproses oleh Pengadilan Negeri Makassar. Tetapi dapat kita lihat juga bahwa terdapat penambahan klasifikasi pidana ditahun 2020 dimana terdapat tindak pidana lalulintas sebanyak 1 perkara, pememrasan dan pngancaman sebanyak 1 perkara, menyebabkan mati atau luka karena kealpaan 1 perkara. Dan juga terjadi pengurangan atau tidak terjadinya tindak pidana transaksi dan informasi elektronik dan tindak pidana kesehatan. Jika dirata-ratakan maka dalam tahun 2020 perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam setahun terdapat 4,75 perkara pidana perbulannya.

Berdasarkan data tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar di tahun 2021 (Januari – April) terdapat 25 perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimana perkara pencurian mendominasi perkara pidana yang terdaftar dan diproses di Pengadilan Negeri Makassar (selama bulan Januari – April 2021). Sedangkan perkara tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum mengalami peningkatan jumlah perkara menjadi 5 perkara pidana (selama bulan Januari – April 2021). Jika dirata-ratakan maka dalam tahun 2021 perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam setahun terdapat 6,25 perkara pidana perbulannya. Dari rata-rata perkara tersebut tidak dapat dikatakan bahwa ditahun 2021 perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terdaftar dan diproses oleh Pengadilan Negeri Makassar mengalami peningkatan sepenuhnya dalam setahun dikarenakan indikator yang digunakan hanya terbatas pada bulan Januari–April 2021, tetapi jika dibandingkan dengan rata – rata perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 dimana terdapat 4,75 perkara pidana perbulannya, sedangkan ditahun 2021 (Januari – April) terdapat 6,25 perkara pidana perbulannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa di tahun 2021 perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020.

2. Posisi Kasus

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perlindungan anak di Indonesia, Dalam UU SPPA sangat ditekankan menggunakan keadilan restoratif dimana pada Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*. Kemudian pada ayat (3) proses pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan hingga persidangan yang dimaksud pada ayat (2) wajib diupayakan diversi.

Pada Pasal 69 ayat (1) UU SPPA dijelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dapat diartikan bahwa baik pemidanaan ataupun penindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum haruslah berdasarkan dengan ketentuan ini sehingga hal tersebut menjadi pembeda terhadap proses pemidaan atau penindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

3. Perbarengan dalam putusan hakim

Ketentuan secara khusus mengenai perbarengan (*concursum* atau *samenloop*) diatur dalam KUHP pada Bab VI mengenai perbarengan tindak pidana pada Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP. Tetapi terkadang dikalangan masyarakat awam masih kurang paham terkait hal perbedaan antara perbarengan dan pengulangan tindak pidana atau *recidive*. Yang seperti diketahui bahwa perbedaan dari keduanya adalah bahwa pada pengulangan delik lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pelaku, bahkan telah dijalaninya baik. Sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidak diperlukan.

Hal ini akan sangat berpengaruh jika pelaku dari tindak pidana tersebut adalah seorang anak, dimana seperti yang kita ketahui bahwa anak adalah subjek hukum yang sangat rentan. Perhatian dan perlakuan khusus berupa perlindungan hukum sangat diperlukan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosial anak. Perlindungan tersebut sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak (Arliman, 2015).

Pada penulisan ini dapat dilihat bahwa terhadap perkara pidana Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dengan perkara pidana Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks memiliki keterkaitan atau persamaan yang sangat jelas dimana anak yang melakukan tindak pidana terhadap kedua perkara di atas adalah sama atau satu orang anak.

Pada perkara pidana Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dimana anak Muh. Fikram alias Badur bin M. Anwar dan anak Muh. Kifli alias Kipli bin Daromang tidak dilakukan penuntutan terpisah sedangkan pada perkara Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks anak Muh. Fikram alias Badur bin M. Anwar dan anak Adi Rahmat Setiawan alias Adi pada perkara tersebut dilakukan proses penuntutan terpisah. Hal ini sangat mengganjal dimana anak Muh. Fikram alias Badur bin M. Anwar adalah anak yang berperkara terhadap kedua putusan tersebut. Jika dilihat secara seksama terhadap kedua amar putusan di atas, secara jelas menjelaskan bahwa anak tidak melakukan pengulangan tindak pidana hal tersebut didukung dengan hasil wawancara terhadap hakim yang menyatakan bahwa anak tersebut bukanlah seorang *recidive* dan tindak pidana yang dilakukan anak tersebut tidak memenuhi unsur yang dapat dikategorikan sebagai *recidive* karena terhadap perkara tersebut anak belum diputus oleh hakim dengan mempidana anak tersebut sebelumnya. Menurut penulis hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sangat mencederai hak-hak anak.

Mengenai penerapan hukum terhadap pelaku yang melakukan perbarengan tindak pidana, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur secara jelas mengenai hal ini. Aturan tersebut telah diatur pada Pasal 63 KUHP sampai Pasal 71 KUHP tentang perbarengan tindak pidana. Jika dilihat dengan seksama, terhadap Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dan Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks yang dilakukan oleh anak Muh. Fikram alias Badur bin M. Anwar merupakan perbarengan pidana ketika dilihat dari *locus* dan *tempus delicti*nya yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dan masih dalam lingkup

kawasan hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara tersebut.

Pada perkara anak Muh. Fikram alias Badur bin M. Anwar, berdasarkan hukum, menurut penulis anak tersebut masuk pada aturan hukum yang tertuang pada Pasal 65 Ayat (1) KUHP (*concursum realis*), dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Simons berpendapat, apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, dan dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, maka disitu terdapat apa yang disebut *concursum realis*.²² Dari pendapat tersebut maka memperjelas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak Muh. Fikram alias Badur bin M. Anwar merupakan suatu perbarengan tindak pidana dengan menitik beratkan pada kalimat “lebih daripada satu perilaku yang terlarang” dan “lebih dari satu tindak pidana”.

Kemudian yang dimaksud pada Pasal 65 Ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang telah menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulative van straffen* atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan, penumpukan ini dalam bentuk *gematigde cummulatie* atau penumpukan yang bersifat sedang, dalam artian penumpukan hukuman-hukuman itu tidak boleh terlalu berat dan tidak boleh terlalu ringan (Arliman, 2015).

Sehingga, penulis menarik kesimpulan terkait perbarengan dalam putusan hakim terkhusus pada perkara anak Muh. Fikram alias Badur bin M. Anwar. Penulis berpendapat bahwa perkara terhadap anak Muh. Fikram alias Badur bin M. Anwar dengan diadili dengan dua perkara terpisah sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana seperti yang kita ketahui bahwa anak tersebut melakukan tindak pidana dengan perbarengan (*concursum*) sehingga semestinya perkara terhadap anak Muh. Fikram alias Badur bin M. Anwar diadili dalam satu berkas penuntutan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena anak adalah subjek hukum yang sangat rentan. Dengan pemisahan penuntutan mengakibatkan anak akan menjalani sidang sebagai terdakwa sebanyak duakali, hal ini tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative, dimana pada Pasal 5 Ayat (2) huruf a UU SPPA menjelaskan bahwa penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada faktanya hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Hal ini pula dapat menjadi dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosial anak dimana masyarakat awam akan berpendapat bahwa anak tersebut adalah pelaku *recidive* dikarenakan anak tersebut menjalani dua kali persidangan dengan atas nama dirinya yang menjadi terdakwa. Padahal yang seperti diketahui bahwa antar perbarengan dan *recidive* memiliki perbedaan yang sangat jelas.

Upaya mensplit kasus-kasus *concursum* menjadi terpisah-pisah, secara tidak langsung akan mengingkari jaminan yang disediakan oleh hukum pidana itu sendiri melalui Bab VI Buku I KUHP tentang sistem pemberian sanksi dalam *concursum*. Tidak hanya itu, dengan menerapkan *splitsing* kasus-kasus *concursum*, maka tidak saja skema Pasal 272 KUHP dipaksa berlaku terhadap kasus-kasus tersebut, melainkan juga sampai derajat tertentu memaksa skema *recidive* berlaku terhadap kasus-kasus dimaksud dengan akibat kerugian yang nyata bagi pelaku. Kerugian terkait Pasal 272 KUHP adalah pelaku yang terpidana harus menjalani hukuman berturut-turut atas kasus-kasus tersebut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu yang berarti bersifat akumulatif. Sedangkan kerugian terkait skema *recidive* adalah adanya pemberatan hukuman terhadap kasus-kasus lain yang diputuskan kemudian, karena *recidive* dalam hukum pidana mengharuskan adanya pemberatan hukuman ditambah sepertiga, jika belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

B. Faktor Substansi, Struktur, Kultur Hukum yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana

1. Penerapan Aturan Hukum

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan paradigma baru terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia, dimana Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat diakibatkan belum komprehensifnya memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi, hal tersebut disebabkan anak memiliki karakter yang khas dimana pada segala kegiatan pemeriksaan dan putusan perkara menyangkut kepentingan anak, sehingga penegakan hukumnya memiliki kualifikasi syarat-syarat tertentu.

Sistem peradilan pidana anak ini menitik beratkan pada perlindungan, keadilan, non diskriminatif, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional perampasan kemerdekaan dan pemidanaan menjadi upaya terakhir. Terkait faktor substansi terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana dimana aturan yang diterapkan pada proses peradilan pidana dewasa (KUHP) diterapkan pula terhadap peradilan pidana anak sepanjang tidak ada aturan yang bertentangan yang diatur secara khusus oleh UU SPPA.

Melihat pada perkara Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dan Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dimana memiliki terdakwa sama yaitu anak Muh. Fikram alias Badur bin M. Anwar, sangatlah mencederai citra hukum di Indonesia dimana pada proses peradilan terhadap anak tersebut harus dilaksanakan dengan penuntutan secara terpisah terhadap dua tindak pidana yang dilakukan anak tersebut. Seperti yang diketahui bahwa anak tersebut bukanlah seorang *recidive*, melainkan tindak pidana yang dilakukan anak tersebut adalah samenloop atau dapat disebut dengan perbarengan tindak pidana. Hal tersebut sudah sangat jelas, mengingat pada pasal 65 Ayat (1) KUHP, di mana anak

melakukan tindak pidana *concursum realis* yaitu perbuatan yang berdiri sendiri, dengan ancaman pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Hal tersebut jelas mengindikasikan bahwa berkas perkara pidana terhadap anak tersebut haruslah berada dalam satu berkas dakwaan dan tidak dilakukan penuntutan secara terpisah.

Selain itu pada sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat aturan yang mengatur tentang pelaksanaan *voeging* atau disebut juga dengan penggabungan perkara. Dimana pada pasal 141 KUHAP menjelaskan bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan beberapa perkara dalam satu surat dakwaan. Berdasarkan aturan tersebut sudah sangat jelas bahwa perkara pidana terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana di mana anak Muh. Fikram alias Badur bin M. Anwar adalah anak yang berhadapan dengan hukum, haruslah didakwa dalam satu surat dakwaan karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut yang menyebabkan tidak terlaksananya dengan baik aturan tersebut disebabkan oleh tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang tersebut, terlebih lagi terkait anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tindak pidana khusus sehingga amat sangat diperlukan kecermatan aparat hukum dalam menangani perkara tersebut.

2. Peran Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah mereka yang tidak hanya berkecimpung dibidang *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Secara sosiologis, aparat penegak hukum memiliki status dan peran (Soekanto, 2018). Peran yang seharusnya dan peranan yang ideal datang dari pihak-pihak lain, di mana peranan tersebut telah dirumuskan dalam beberapa undang-undang. Di samping itu didalam undang-undang tersebut juga dirumuskan peranan yang ideal sebagai aparat penegak hukum.

Mengingat bahwa anak yang melakukan tindak pidana maka tindak pidana tersebut digolongkan menjadi tindak pidana khusus yang mana pada poses peradilannya memiliki ketentuan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangannya, aparat penegak hukum memiliki peranan yang khusus yang berbeda jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada Pasal 41 Ayat (2) UU SPPA memberikan syarat khusus terhadap penuntut anak, dimana penuntut umum tersebut mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan juga telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Kemudian pada tahap persidangan, hakim yang berwenang mengadili adalah hakim anak yang memiliki syarat; minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan juga telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, hal tersebut tertuang pada Pasal 43 Ayat (1) UU SPPA.

Melihat perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimana Muh. Fikram alias Badur bin M. Anwar yang diadili dalam dua berkas perkara dan berdasarkan dari analisa terhadap Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dan Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dapat ditemukan fakta bahwa anak tersebut melakukan perbarengan tindak pidana, dan dengan demikian bahwa

anak tersebut harus didakwa dalam satu surat dakwaan dan tidak dilakukan penuntutan secara terpisah. Pasal 141 KUHP yang berdasarkan pada Pasal 65 Ayat (1) KUHP mengenai perbarengan tindak pidana, dan tidak melakukan *splittings* atau pemecahan penuntutan karena unsur dalam Pasal 142 KUHP tidak terpenuhi disebabkan karena hanya terdapat satu orang tersangka sehingga tidak dibutuhkan penuntutan secara terpisah-pisah terhadap tindak pidana tersebut.

3. Kultur Hukum

Konsep kultur hukum mengisyaratkan bahwa dalam pengertian tertentu setiap negara atau masyarakat memiliki kultur hukum tersendiri dan tidak memiliki kesamaan antar keduanya, tetapi sebagian masyarakat saling terkait lebih erat dengan masyarakat yang lain dan hal tersebut juga berlaku terhadap kultur-kultur hukum (Friedman, 2018).

KESIMPULAN

Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar masih berada pada taraf yang memprihatinkan, jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar masih cukup tinggi setiap tahunnya dan kebanyakan perkara tersebut adalah tindak pidana sangat berat. Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana masih menghadapi banyak problem, itu disebabkan karena kurang perhatiannya aparat penegak hukum terkait tindak pidana yang dilakukan anak. Terlebih terhadap perkara anak yang melakukan perbarengan tindak pidana, anak tidak dikenakan aturan mengenai perbarengan tindak pidana, melainkan anak dilakukan penuntutan secara terpisah. Seyogyanya hal tersebut sangatlah bertentangan dengan asas-asas yang menyangkut perlindungan anak. Berdasarkan faktor substansi, struktur dan kultur hukum terhadap penegakan hukum anak yang melakukan perbarengan tindak pidana, dalam penerapannya terdapat ketidak sesuaian penerapan Pasal terkait, terlebih terhadap aparat penegak hukum tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, juga kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Berdasarkan faktor-faktor yang ada, penjelasan mengenai perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengandung unsur kultural dan membentuk suatu kultur hukumnya.

SARAN

Rekomendasi yang penulis dapat sampaikan terkait penelitian ini adalah aebainya aparat penegak hukum lebih cermat dan teliti dalam menangani kasus yang menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum, terkhusus terhadap penerapan hukum yang semestinya dijatuhkan kepada anak tersebut dengan pertimbangan yang menyangkut perlindungan anak dan keadilan restoratif. Kemudian, perlunya adanya peran aktif aparat penegak hukum dalam menjalin koordinasi antar lembaga dan juga melakukan upaya pencegahan baik berupa pembinaan dan pengawasan terhadap anak sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang bersifat kriminal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang selalu tercurah. Terima kasih kepada kedua orang tua atas dukungan materi dan moril kepada penulis. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada penulisan penelitian ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S, Laurensius. (2015). *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Freidman, Lawrence M. (2018). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Krisna, Liza Agnesta. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish
- Lamintang. P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grub.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grub.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum berumur 12 tahun
- Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks
- Putusan Nomor 21/pid.sus-Anak/2019/PN.Mks
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.Ke-3.
- Sutatiek, Sri. (2013). *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana: dalam Memeriksa,, Mengadili, dan Memutus Perkara*, cetakan ke 1. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Yusuf, dkk. *Tindak Kriminalitas Anak Sangat Memprihatinkan*. Diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-memprihatinkan-pada-17-November-2021>.